

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA
MELINDUNGI KEBEBASAN PERS



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARROS FASYA

NIM.2110211210032

PROGRAM SARJANA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA
MELINDUNGI KEBEBASAN PERS**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARROS FASYA

2110211210032

PROGRAM SARJANA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARROS FASYA

12110211210032

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji

Pada Senin, 3 Maret 2025

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D

NIP. 198312012006041002

Diketahui,

Banjarmasin, Senin 3 Maret 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA
MELINDUNGI KEBEBASAN PERS**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARROS FASYA

2110211210032

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 392 / UNG / 1-11 / SB / 2025

Tanggal : 20 AUG 2025

Disahkan
di Depan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 03 Maret 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 427/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Farros Fasya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210032
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 27 Januari 2003
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Farros Fasya
NIM 2110211210032

MOTTO

“If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful”

-Sova-

PERSEMBAHASAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayah Mahmud Fasya dan Ibu Nurlaila. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Mirza Satria Buana, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

RINGKASAN

Muhammad Farros Fasya, Januari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam pembuatan produk jurnalistik serta peran dan fungsi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Skripsi ini mengangkat isu pentingnya kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus Muhamad Asrul, seorang wartawan yang dikriminalisasi akibat pemberitaan tentang dugaan korupsi, digunakan sebagai studi kasus untuk menggambarkan ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji peraturan hukum yang relevan seperti UU Pers, UU HAM, dan Kode Etik Jurnalistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan di Indonesia sudah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Dewan Pers berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, pengawas pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan pemberi perlindungan terhadap wartawan dari ancaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan, peningkatan peran Dewan Pers, serta edukasi terhadap aparat penegak hukum terkait penanganan kasus jurnalistik.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wartawan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan penguatan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Muhammad Farros Fasya, Januari 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, wartawan di Indonesia sering kali menghadapi ancaman kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam proses pembuatan produk jurnalistik serta peran Dewan Pers dalam melindungi kebebasan pers. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kode etik jurnalistik, dan kasus-kasus yang relevan, termasuk kasus Muhamad Asrul di Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang menjamin kebebasan pers, seperti UU Pers dan UU Hak Asasi Manusia, implementasinya sering kali belum optimal. Wartawan kerap menjadi korban kriminalisasi melalui pasal-pasal pencemaran nama baik di KUHP atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dewan Pers berperan penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pers, namun fungsinya memerlukan penguatan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan perlindungan hukum terhadap wartawan melalui revisi regulasi yang lebih progresif dan penguatan peran Dewan Pers. Selain itu, diperlukan pendidikan hukum bagi wartawan dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem jurnalistik yang bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebebasan pers sebagai hak asasi manusia dan bagian dari sistem demokrasi dapat terwujud secara nyata.

Kata kunci: kebebasan pers, perlindungan hukum, Dewan Pers, wartawan, demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang
7. telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
8. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, **Mahmud Fasya dan Nurlaila** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
9. Ucapan terima kasih kepada teman saya dari SMA yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini, **Labib, Ervan, Jordan, Fathra, Naufal**
10. kepada **LPM PERISTIWA FH ULM** serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;
11. Seluruh teman-teman **PK Hukum Tata Negara** serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
12. Penulis berterima kasih kepada teman satu bimbingan **Jabunk dan Abid** yang telah selalu bersama-sama melakukan konsultasi selama proses

penulisan skripsi. Penulis tidak mengira akan memiliki teman baru di akhir masa perkuliahan yang memiliki banyak kesamaan, baik itu selera musik maupun pandangan mengenai berbagai hal.

13. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.
14. *Last but not least*, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah sanggup untuk berjuang dan bangkit setiap kali merasa terpuruk.



Banjarmasin, 27 Januari 2025

Penulis,

Muhammad Farros Fasya

NIM. 2110211210032

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN GUNA MELINDUNGI KEBEBASAN PERS	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHASAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	7

1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian	8
4. Pendekatan Penelitian	8
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
7. Pengelolaan Dan Anilisis Bahan Hhukum	9
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II.....	12
A. Hukum Pers Yang Demokratis	12
B. Kebebasan Pers	13
C. Tanggung Jawab Media.....	17
D. Produk Jurnalistik	19
E. Peran Pers Dan Wartawan Dalam Negara Demokrasi	24
BAB III	28
A. Peran dan Fungsi Dewan Pers dalam Perlindungan Hukum terhadap Wartawan.....	28
B. Konstruksi Norma Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Proses Pembuatan Produk Jurnalistik.....	40
BAB IV	54

A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	61

